

RINGKASAN

Sona Anjana Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Hibah
140510031 Atas Tanah Berdasarkan Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm Di Mahkamah Syar`iyah

(Dr. Yulia, S.H., M.H dan Dr. Hamdani, S.H., LL.M)

Pembatalan hibah tanah diatur dalam Fiqih yaitu kitab *Al-Fath*, diartikan dengan makna yang lebih umum berupa *ibrâ'* (membebaskan hutang orang) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf g dimana pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan serta KUHPerdota Pasal 1666 KUHPerdota dimana hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah semasa hidupnya, perkara pembatalan hibah orang tuanya yaitu Rohani Binti Sulaiman menjadi tergugat dalam Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm dimana mereka menerima tanah dari bapak selaku orang tuanya dan telah merawat serta bercocok tanam selama bertahun-tahun. Dalam penetapan tersebut menjelaskan tentang gugatan diajukan oleh penggugat kepada tergugat.

Penelitian ini melihat dan mengkaji tentang pembatalan hibah tanah menyebutkan bahwa seorang suami yang semasa hidupnya menghibahkan sepetak tanah kepada istri ketiganya, hibah tersebut tidak disetujui karena tidak adilnya seorang bapak kepada anak-anaknya terhadap harta yang telah dihibahkan dalam kasus tersebut tergugat yang selama ini menerima tanah atas hibah orang tuanya yaitu Rohani Binti Sulaiman menjadi tergugat dalam Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm dimana mereka menerima tanah dari bapak selaku orang tuanya dan telah merawat serta bercocok tanam selama bertahun-tahun.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai oleh peneliti adalah studi kepustakaan, dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hibah dalam Fiqih Islam disebut hadiah atau pemberian. Dalam istilah syarak, hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan balasan. Menurut Kompilasi Hukum Islam secara spesifik dalam Pasal 171 huruf g disebutkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Akibat hukum pembatalan hibah atas tanah yang ditimbulkan dalam perkara pembatalan hibah yang terjadi di Mahkamah Syar`iyah Lhokseumawe dengan Penetapan Nomor: 0090/PDT.G/2014/Ms-Lsm adalah menjadikan para Penggugat dan para Tergugat harus menerima fakta bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan muyawarah keluarga dimana sebagai ahli waris dari alm. Cut Ali Bin Abdurrahman.

Disarankan kepada Penggugat dan Tergugat supaya dalam memberikan hibah harus melalui pertimbangan, jangan secara spontanitas karena dapat menimbulkan rasa penyesalan pada akhirnya karena terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki pada saat akan memberikan hibah.

SUMMARY

Sona Anjana *Analysis of Judge Considerations on Cancellation of Grants*
140510031 *On Land Based on Determination of Number: 0090 / Pdt.G /*
 2014 / MS- NGO in the Syar`iyah Court

(Dr. Yulia, S.H., M.H dan Dr. Hamdani, S.H., LL.M)

The cancellation of this land grant is regulated in Fiqh, namely the book Al-Fath, interpreted by a more general meaning in the form of ibrâ (freeing people's debt) and Compilation of Islamic Law (KHI) Article 171 letter g where the giving of objects is voluntary and without rewards and Civil Code Article 1666 Civil Code where the grant is an agreement with the donor during his lifetime, the case of the cancellation of his parents' donation, Rohani Binti Sulaiman, became the defendant in the Determination Number: 0090 / Pdt.G / 2014 / MS-Lsm where they received land from the father and parents have been caring for and cultivating for years. In the stipulation, explaining the lawsuit was filed by the plaintiff to the defendant.

This study looked at and examined the cancellation of this land grant saying that a husband who had given a plot of land to his third wife during his lifetime, the grant was not approved because he judged the unjustness of a father to his children in the case of the defendant who had been granted receiving land for the grant of his parents Rohani Binti Sulaiman became the defendant in the Determination of Number: 0090 / Pdt.G / 2014 / MS-Lsm where they received land from the father as their parents and had been caring for and cultivating for years.

This research is included in normative juridical research. This research is descriptive analysis. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The legal material collection technique used by researchers is library research, carried out through searching library materials. Data analysis was carried out by descriptive analysis.

The results showed that the concept of grants in Islamic jurisprudence was called gifts or gifts. In the term syarak, a grant means giving something to another person while life is his property, without expecting a reply. According to the Compilation of Islamic Law specifically in Article 171 letter g stated that the grant is the giving of an object voluntarily and without compensation from someone to another person who is still alive to own. The legal consequences of the cancellation of land grants arising in the case of cancellation of grants that took place at the Syar`iyah Court of Lhokseumawe with the Determination of Number: 0090 / PDT.G / 2014 / Ms-Lsm were to make the Plaintiffs and Defendants accept the fact that decisions were made accordingly with family meetings where as heirs from the late Cut Ali Bin Abdurrahman.

It is suggested to the Plaintiff and Defendant that in giving the grant must go through consideration, not spontaneously because it can cause a sense of remorse in the end because things happen that are not in accordance with what is desired at the time of giving the grant..